

**STUDI TENTANG KINERJA PENGADILAN NEGERI DALAM
MENYELESAIKAN KASUS SENGKETA TANAH WARISAN**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2011)

NASKAH PUBLIKASI



NIVO WAHYU NUGROHO

A220100136

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2014



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. A. Yani Tromol Pos 1 – Pabelan, Kartasura Telp. (0271) 717417, Fax : 715448 Surakarta 57102

Website: <http://www.ums.ac.id>

Email: ums@ums.ac.id

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah

Yang bertanda tangan dibawah ini pembimbing skripsi/tugas akhir:

Nama : Dra. Sundari, SH., M.Hum

NIP/NIK : 151

Telah membaca dan mencermati naskah publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan skripsi/tugas akhir dari mahasiswa:

Nama : Nivo Wahyu Nugroho

NIM : A220100136

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Skripsi : STUDI TENTANG KINERJA PENGADILAN NEGERI
DALAM MENYELESAIKAN KASUS SENGKETA TANAH WARISAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2011)

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujuan dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta,

Pembimbing

Dra. Sundari, SH., M.Hum

NIP/NIK : 151

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nivo Wahyu Nugroho

NIM : A 220100136

Fakultas/Jurusan : FKIP/PPKn

Jenis : SKRIPSI

Judul : STUDI TENTANG KINERJA PENGADILAN NEGERI
DALAM MENYELESAIKAN KASUS SENGKETA
TANAH WARISAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri
Klaten Tahun 2011)

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih meniadakan/mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, serta menampilkan dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UMS, tanpa perlu izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 1 Mei 2014
Yang menyatakan,



Nivo Wahyu Nugroho
A220100136

**STUDI TENTANG KINERJA PENGADILAN NEGERI DALAM
MENYELESAIKAN KASUS SENGKETA TANAH WARISAN**
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2011)

*Nivo Wahyu Nugroho, A220100136, Program Studi Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, xvi + 73
halaman (termasuk lampiran)*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pengadilan negeri dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah warisan (studi kasus di pengadilan negeri klaten tahun 2011). Penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan pengadilan negeri klaten dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah warisan dan faktor-faktor yang menjadi penghambat kinerja pengadilan negeri klaten dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah warisan.

Metode pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi yaitu sumber data dan teknik pengumpulan data. Sedangkan dalam menganalisis data digunakan interaktif model (model analisis interaktif).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di hasilkan kesimpulan yaitu (1) Hakim pengadilan negeri klaten dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah warisan melalui tiga tahap yaitu tahap persiapan, pemeriksaan, dan tahap penentuan. Dalam proses persidangan ini hakim menerapkan asas-asas perdata untuk menyelesaikan sengketa tanah warisan, (2) Hambatan yang dialami hakim dalam kinerjanya menyelesaikan kasus sengketa tanah warisan adalah kurangnya pemahaman seseorang akan manfaat jalan mediasi, adanya suatu perlawanan dari pihak tergugat dan kesempatan untuk menghadiri persidangan baik penggugat maupun tergugat kurang berjalan lancar.

Kata kunci: Kinerja, Pengadilan Negeri, Sengketa Tanah, Warisan

A. PENDAHULUAN

Masalah pertanahan merupakan suatu masalah yang cukup rumit dan sensitif sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politis, psikologis, dan lain sebagainya. Penyelesaian masalah pertanahan bukan hanya kasus memperhatikan aspek yuridis akan tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan lainnya agar supaya penyelesaian persoalan tersebut tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang mengganggu stabilitas masyarakat. Permasalahan sengketa tanah ini menunjukkan bahwa penggunaan, penguasaan, dan kepemilikan tanah di negara ini belum tertib serta terarah. Dalam rangka mencari solusi atas berbagai masalah pertanahan harus dilakukan secara hati-hati. Manusia seringkali tidak dapat menghindari dari yang namanya konflik atau sengketa antar orang lain.

Sengketa dapat terjadi apabila seseorang menguasai, mengurangi, atau melanggar hak orang lain yang berkaitan dengan mempertahankan hak yang bersangkutan. Untuk mempertahankan haknya dan memenuhi kewajibannya orang tidak boleh bertindak semaunya saja, ataupun main hakim sendiri. Apabila para pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikannya sendiri secara damai, dapat meminta bantuan kepada hakim. Cara menyelesaikan melalui hakim diatur dalam hukum acara perdata. Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimanakah hukumnya sesuatu kasus, yaitu bagaimanakah hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu yang benar dan seharusnya serta agar segala apa yang ditetapkan oleh pengadilan itu direalisasikan kalau perlu dengan pelaksanaan (eksekusi) paksa.

Penyelesaian suatu perkara di mana aspek damai dan kerukunan menjadi tujuan utamanya. Setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, maka pengadilan sesuai dengan tujuan utamanya ia tidak langsung memeriksa dan menetapkan aturan hukumnya, melainkan berupaya mengajak pihak-pihak untuk berdamai (Muhammad, 2013:7). Seandainya perdamaian diperoleh, maka oleh hakim akan dibuatkan akta perdamaian dan perkara diputuskan. Putusan perdamaian yang diberikan oleh hakim langsung mempunyai hukum tetap, dan tidak dapat dibanding.

Pengadilan yang berfungsi menegakkan hukum dan keadilan, tentunya perlu didukung oleh hakim dan pegawai pengadilan yang baik dan tangguh. Apabila hakim dan pegawai pengadilan ini kurang baik maka amanat Undang-undang untuk menegakkan hukum dan keadilan kurang tercapai, sehingga kinerjanya dipertanyakan oleh masyarakat. Tujuan utama lembaga pengadilan adalah “terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia” (Muhammad, 2013:5). Maka diperlukan kinerja pengadilan yang efektif memberikan keadilan pada masyarakat.

Belakangan ini hakim dinilai kurang adil dalam memutuskan perkara di pengadilan. Ketidakadilan atas putusan akhir dari hakim bisa terjadi karena mereka memperjualbelikan hukum dan jabatan serta dimanfaatkan oleh mafia peradilan bersama para pengacara. Salah satunya terjadi pada perkara perdata di pengadilan kota Bandung, hakim sangat berpihak kepada penggugat (sangat tidak adil dengan sikap cara berkomunikasi dan tindakan hakim yang kasar) dan pengadilan tingkat pertama ini berindikasi kuat berjalannya permainan kotor mafia peradilan. Hal yang sama juga terjadi pada salah satu pengadilan di Makasar, yaitu keabsahan putusan hakim memutuskan perkara ahli waris pengganti kurang mendalami materi pokok gugatan ahli waris. Seharusnya mampu menggali sejak kapan terjadi sengketa dan mengapa para ahli waris terdahulu belum berbagi harta warisan, hingga selesainya perkara pembagian harta warisan di pengadilan (Pulungan: 2012).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirasa cukup penting untuk melakukan penelitian mengenai “Studi tentang Kinerja Pengadilan Negeri dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Tanah Warisan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2011)”. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan pelaksanaan pengadilan negeri klaten dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah warisan.
2. Mendiskripsikan faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat kinerja pengadilan negeri klaten dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah warisan

B. METODE PENELITIAN

Tempat penelitian untuk mendapatkan data yang akan dianalisis sebagai titik fokus penelitian mengenai studi tentang kinerja pengadilan negeri dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah warisan adalah pengadilan negeri klaten. Rencana dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini selama 4 (empat) bulan, mulai dari bulan Januari 2014 dan berakhir pada bulan April 2014. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Arikunto (2000:208) menyatakan bahwa “penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis dalam langkah penelitian ini tidak perlu merumuskan hipotesis”. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, artinya hasil penelitian dirumuskan setelah semua data dianalisis. Pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini karena semata-mata hanya memberi gambaran yang tepat dari pokok perhatian yaitu mendeskripsikan studi tentang kinerja pengadilan negeri dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah warisan.

Menurut Surakhmad (1985:143) studi kasus tunggal terpancang adalah “studi kasus yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara mendetail dan subjek yang diteliti terdiri dari satu unit dan dibatasi pada aspek-aspek yang sudah dipilih yang terarah pada tujuan penilaian”. Strategi penelitian ini adalah studi kasus tunggal terpancang. Peneliti menggunakan strategi tersebut agar dalam penelitian ini lebih mudah dalam mencari data yang sesuai dengan masalah, serta mengumpulkan datanya lebih terarah daripada tujuan yang hendak dicapai. Subjek dalam penelitian ini adalah hakim di pengadilan negeri klaten. Objek penelitian ini adalah kinerja pengadilan negeri klaten dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah warisan.

Menurut Sutopo (2002:50-54), data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif dapat diperoleh melalui narasumber (informan), peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda, beragam gambar dan rekaman, serta dokumen dan arsip. Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah narasumber atau informan adalah hakim Nurhayati Nasution, hakim Suparna, pihak penggugat serta pihak tergugat, dan dokumentasi yang didapat berhubungan

dengan penyelesaian sengketa tanah warisan di Pengadilan Negeri Klaten. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data di atas yaitu dengan wawancara dan dokumentasi yang masing-masing diuraikan secara singkat berikut ini:

1. Teknik wawancara dilakukan dengan hakim pengadilan negeri klaten. Wawancara didasarkan pada materi pertanyaan yang secara garis besar disusun dalam bentuk pedoman wawancara yang bersifat terbuka.
2. Teknik dokumentasi digunakan untuk mencatat arsip maupun dokumen yang tersimpan dan ada di pengadilan negeri klaten dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah warisan.

Adapun uraian dari aktifitas analisis data adalah sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (redaksi data), Sugiyono (2013:92) mengemukakan pendapat bahwa “mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya”.
2. *Data Display* (penyajian data), berkaitan dengan *data display* (penyajian data) Sugiyono (2013:95) menyatakan bahwa “dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya”.
3. *Conclusion Drawing/ verification*, Sugiyono (2013:99) menyatakan bahwa “Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada”.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pengadilan Negeri Klaten dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Tanah Warisan

Penyelesaian kasus sengketa tanah warisan di Pengadilan Negeri Klaten dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pemeriksaan, dan tahap penentuan. Pada setiap masing-masing tahap tersebut, kinerja Pengadilan Negeri Klaten dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah warisan tahun dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut:

- a. *Hakim bersifat menunggu*. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa hakim hanya menunggu adanya perkara yang

datang dari pihak yang bersengketa tanah warisan tersebut, selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan mempertimbangkan tentang benar atau tidaknya suatu peristiwa.

b. *Hakim pasif*. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa hakim di dalam pemeriksaan perkara sengketa tanah warisan bersikap pasif, pokok dari sengketa di tentukan sendiri oleh pihak yang bersengketa tersebut baik dari penggugat maupun tergugat.

c. *Sifat terbuka persidangan*. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa proses persidangan terbuka untuk umum setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan proses pemeriksaan tersebut.

d. *Mendengar kedua belah pihak*. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa proses persidangannya selalu mendengarkan kedua belah pihak baik dari penggugat maupun tergugat dalam mengutarakan pendapat.

e. *Putusan harus disertai alasan-alasan*. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memberikan suatu keputusan selalu disertai dengan alasan yang tepat dari suatu keputusan yang diambil.

f. *Beracara dikenakan biaya*. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa beracara di dalam peradilan mengeluarkan suatu biaya yang tidak sedikit jumlahnya.

g. *Tidak ada keharusan mewakilkan*. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa proses persidangan baik dari penggugat maupun tergugat mewakilkan persidangannya melalui kuasa hukum masing-masing dengan keinginan diri masing-masing

2. Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat Kinerja Pengadilan Negeri Klaten dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Tanah Warisan

Faktor-faktor yang menjadi penghambat kinerja Pengadilan Negeri Klaten dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah warisan dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut:

- a. *Hakim bersifat menunggu.* Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hambatan bagi hakim, karena hakim hanya menunggu datangnya suatu perkara yang masuk dan kemudian memeriksanya kasus tersebut setelah kedua belah pihak menghadiri persidangan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sedangkan yang menjadi penghambatnya adalah ketidakhadiran dari salah satu pihak yang bersengketa sehingga membuat ditundanya jadwal persidangan.
- b. *Hakim pasif.* Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hambatan bagi hakim, karena hakim bersifat pasif dan hanya akan memeriksa suatu perkara apabila telah diajukan pokok-pokok perkara dari pihak yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi penghambat tidak cepat selesainya kasus sengketa tanah warisan tersebut adalah dari kedua belah pihak yang berperkara sendiri, karena kesulitan dalam mencari alat bukti untuk mengajukan suatu gugatan.
- c. *Sifat terbuka persidangan.* Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hambatan mengenai keterbukaan dalam proses persidangan, karena persidangan bisa di lihat dan disaksikan langsung oleh umum.
- d. *Mendengar kedua belah pihak.* Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hambatan bagi hakim dalam hal mendengarkan kedua belah pihak dalam menyampaikan suatu pendapatnya, karena dalam persidangan tersebut hakim sehat jasmani maupun rohani.
- e. *Putusan harus disertai alasan.* Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hambatan dalam hakim memberikan keputusan yang disertai dengan alasan yang tepat dan jelas.
- f. *Beracara dikenakan biaya.* Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hambatan dan keterkaitan hakim mengenai biaya, karena biaya tersebut merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh pihak yang beracara di pengadilan.

g. *Tidak ada keharusan mewakilkan.* Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hambatan bagi hakim dalam hal ini.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data penelitian tentang kinerja pengadilan negeri dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah warisan, dengan lokasi di Pengadilan Negeri Klaten yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah warisan melalui tiga tahap yaitu tahap persiapan, pemeriksaan dan tahap penentuan. Hakim dalam proses persidangan menerapkan asas-asas perdata untuk menyelesaikan sengketa tanah warisan diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Hakim hanya menunggu adanya perkara yang datang dari pihak yang bersengketa tanah warisan tersebut.
 - b. Hakim di dalam pemeriksaan perkara sengketa tanah warisan bersikap pasif.
 - c. Persidangan bersifat terbuka, setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan proses pemeriksaan.
 - d. Hakim dalam persidangan selalu mendengarkan kedua belah pihak dalam mengutarakan pendapat.
 - e. Hakim sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu mempertimbangkan satu-satu dari dalil yang diutarakan dari kedua belah pihak, kemudian memberikan alasan dari keputusan.
 - f. Beracara di pengadilan negeri dikenai biaya.
 - g. Hakim tidak memaksakan bagi para penggugat maupun tergugat untuk mewakilkan proses persidangan tersebut.
2. Hambatan yang dialami hakim dalam kinerjanya menyelesaikan kasus sengketa tanah warisan adalah kurang pemahaman seseorang akan manfaat jalan mediasi, adanya suatu perlawanan dari pihak tergugat, dan kesempatan untuk menghadiri persidangan baik penggugat maupun tergugat tidak berjalan lancar.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muhammad, Rusli. 2013. *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*. Yogyakarta: UII Press.
- Pulungan, Ashwin. 2012. "Pengadilan di Negaraku yang tidak Adil (1)" (<http://m.kompasiana.com/post/read/472889/2/pengadilan-dinegaraku-yang-tidak-adil-1.html>). Diakses pada Senin tanggal 9 Desember 2013 pukul 20:20.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surakhmad, Winarno. 1985. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*. Bandung: Transito.
- Sutopo, Hibertus. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Prees.